

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan pemalsuan di Indonesia menjadi salah satu bentuk kejahatan yang paling banyak terjadi dan sulit untuk melakukan upaya pencegahan. Kejahatan Pemalsuan yang terjadi sangat beragam, seperti sumpah palsu, pemalsuan uang, pemalsuan merek dan materai, dan pemalsuan surat. Kejahatan pemalsuan selain terjadi dalam hal keuangan juga kerap ditemukan dalam perkawinan. Dalam perkawinan, kejahatan pemalsuan tersebut berupa pemalsuan identitas yang digunakan sebagai syarat untuk melangsungkan perkawinan salah satunya Kartu Tanda Penduduk (KTP). Kartu tanda penduduk adalah salah satu bukti identitas diri atau tanda pengenal diri.¹

Identitas yang seharusnya menjadi salah satu tanda pengenal diri maupun status yang benar atas diri seseorang tidak seharusnya dipalsukan, oleh karena itu dapat kita bayangkan bagaimana besarnya dampak yang ditimbulkan dari kejahatan tersebut serta seberapa besar kerugian yang akan diderita baik kerugian berupa materiil maupun immateriil. Jika hal ini dibiarkan begitu saja dan tidak ditangani secara benar maka pasti akan membawa akibat yaitu akan mempengaruhi dan merusak citra bangsa Indonesia dimata dunia.

¹ <http://mataharikampung.blogspot.com/?m=1> diakses pada tanggal 26 september 2019, pukul 16.25 WIB

Kejahatan pemalsuan identitas adalah kejahatan yang didalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesungguhnya itu terlihat seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap dua norma dasar, yaitu:

1. Kebenaran (kepercayaan) yang pelanggarannya tergolong dalam kelompok kejahatan penipuan.
2. Ketertiban masyarakat, yang pelanggarannya tergolong dalam kelompok kejahatan terhadap negara/ketertiban masyarakat.²

Permasalahan sering kali muncul di Kantor Urusan Agama (KUA) dan kantor desa adalah mengenai ketidakakuratan data identitas calon mempelai. Pemalsuan identitas akan menyebabkan timbulnya kerugian baik bagi masing-masing pihak dari pihak keluarga calon pengantin maupun bagi lembaga pemerintah itu sendiri. Dengan adanya pemalsuan data identitas, hal ini di indikasikan terjadi karena tidak berfungsinya pengawasan atau pemeriksaan baik dari pihak keluarga atau pejabat berwenang sehingga perkawinan itu bisa terlaksana.

Pegawai Pencatat Nikah tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan Pasal 7 ayat 1, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 atau

² Ismu Gunadi & Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2014, hlm.73

Pasal 12 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 meskipun tidak ada pencegahan perkawinan.³

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan selanjutnya disebut UUP, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴

Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, yang pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan hanya mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan penting.

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mistagan ghalidzan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁵

Pemalsuan identitas dalam pernikahan terjadi salah satunya karena adanya keinginan untuk memiliki pasangan lebih dari satu atau poligami. Keinginan untuk menikah lagi terkadang menuntut pria untuk melakukan pemalsuan data pada Kartu Tanda Penduduk (KTP). Motif memalsukan identitas tidak hanya dalam proses mengganti dari sudah menikah menjadi belum menikah “lajang”, adapula kasus yang mengganti umur seorang

³ Mohd Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta:1999, hlm. 85

⁴ Mulyadi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2016), hlm. 6

⁵ *Kompilasi Hukum Islam*, Nuansa Aulia, cet.5, Bandung 2013, hlm.2 (Edisi revisi 2012)

perempuan dengan tujuan agar ingin dipermudah dalam melangsungkan perkawinan. Kartu Tanda Penduduk inilah yang menjadi senjata ampuh bagi mereka untuk menikah lagi tanpa sepengetahuan dari isterinya. Perilaku tersebut dapat dikatakan melanggar hukum dengan pemalsuan identitas.

Selain untuk poligami, pemalsuan identitas untuk tujuan perkawinan juga dilakukan karena adanya faktor dorongan tertentu, seperti tuntutan menikah karena si perempuan hamil di luar nikah. Karena tuntutan untuk bertanggungjawab dan ketidaksiapan untuk menikah akhirnya membuat si pelaku melakukan tindakan pemalsuan identitas. Dengan demikian akibat dari perbuatan tersebut akan menimbulkan konsekuensi hukum yang berupa adanya ancaman sanksi pidana.

Contoh salah satu kasus tindak pidana pemalsuan Kartu Tanda Penduduk yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang Putusan Nomor Pid.19/ Pid/B/2012/PDG. Didalam putusan tersebut terdakwa telah melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP tentang Pemalsuan Surat. Terdakwa telah terbukti bersalah dengan memalsukan identitas berupa Kartu tanda Penduduk sebagai syarat perkawinan dengan mengganti nama, tanggal lahir dan status terdakwa yang tertera pada surat-surat untuk nikah. Tentunya hal itu merupakan tindak pidana pemalsuan surat karena telah memasukkan data fiktif.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, Penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti dalam bentuk skripsi yang berjudul:

“Tinjauan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Kartu Tanda Penduduk Sebagai Syarat Perkawinan Putusan Nomor: Pid.19/Pid/B/2012/PDG.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang pada uraian di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah :

1. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana pemalsuan Kartu Tanda Penduduk?
2. Bagaimana akibat hukum atau sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan Kartu Tanda Penduduk sebagai syarat perkawinan?

C. Tujuan penelitian

Tujuan dalam penelitian ini, adalah:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana pemalsuan Kartu Tanda Penduduk.
2. Untuk mengetahui akibat hukum atau sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan Kartu Tanda Penduduk sebagai syarat perkawinan.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dalam penelitian, sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memberikan sumbangan pemikiran untuk perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum pidana yang berkaitan dengan

tindak pidana pemalsuan kartu tanda penduduk sebagai syarat perkawinan

2. Secara Praktis

a. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat sebagai informasi terkait tindak pemalsuan yang dapat menimbulkan kerugian bagi banyak pihak sehingga melalui penelitian ini, diharapkan agar lebih berhati-hati supaya tindak pidana pemalsuan dapat dihindarkan.

b. Bagi Penegak Hukum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam penegakan hukum.

E. Terminologi

1. Pidana adalah sebagai penjatuhan pidana atau pemberian pidana atau penghukuman. Dalam bahasa Belanda disebut *strafopemeting* dan dalam bahasa Inggris disebut *sentencing*.⁶
2. Tindak Pidana adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.⁷
3. Pemalsuan adalah tindak pidana yang mengadung palsu atau dipalsunya isi tulisan maupun palsu berita yang disampaikan secara verbal.⁸

⁶ Andi Sofyan & Nur Aziza, *Hukum Pidana*, (Makassar: Pustaka Pena Pres, 2016), hlm.84

⁷ Ibid, hlm.98

⁸ Adami Chazawi & Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Pemalsuan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014

4. Kartu Tanda Penduduk selanjutnya disebut KTP, merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁹
5. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁰
6. Syarat perkawinan yaitu dasar bagi sahnya suatu perkawinan, apabila syarat-syarat tersebut terpenuhi.

F. Metode Pendekatan

1. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif yang juga biasa disebut penelitian hukum doctrinal biasanya hanya dipergunakan sumber-sumber data sekunder saja, yaitu peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan pengadilan, teori hukum dan pendapat para sarjana hukum yang terkemuka.¹¹

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan

⁹ Bailah, *Pengelolaan Administrasi Penduduk Desa*, Uwais Inspirasi Indonesia, 2019, hlm.99

¹⁰ Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

¹¹ Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum, Cet.2*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003), hlm.56

gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh yang berhubungan dengan masalah pemecahan perkara pidana dalam proses pembuktian suatu tindak pidana, dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan di atas.¹²

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian yang digunakan berupa:

Sumber Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu melalui literatur atau buku-buku, peraturan perundang-undangan serta sumber bacaan lain yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat terdiri dari :
 - a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana
 - b) Kompilasi Hukum Islam
 - c) Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu data yang berasal dari bahan pustaka yang berhubungan dengan objek penelitian antara lain berupa buku-buku, dokumen dan publikasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu tinjauan hukum tentang tindak pidana pemalsuan kartu tanda penduduk sebagai syarat perkawinan.

¹² <http://lp3madilindonesia.blogspot.com/2011/01/divinisi-penelitian-metode-dasar.html?m=1> diakses pada tanggal 21 febuari 2020 pukul 13.12 wib

3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder, terdiri dari Kamus Indonesia dan Kamus Hukum.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis, berupa Data Kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.¹³

5. Metode Analisa Data

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur atau aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.¹⁴

G. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Memuat tentang Latar Belakang Masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Menjelaskan tinjauan umum tentang peminanaan, Tindak pidana dan tindak pidana pemalsuan kartu tanda penduduk, tinjauan umum tentang

¹³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm.107

¹⁴ Ibid, hlm.107

perkawinan dan tindak pidana pemalsuan kartu tanda penduduk sebagai syarat perkawinan dalam perspektif Islam.

BAB III : PEMBAHASAN

Berupa hasil penelitian dan pembahasan tentang faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana pemalsuan kartu tanda penduduk dan akibat hukum atau sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan kartu tanda penduduk sebagai syarat perkawinan.

BAB IV : PENUTUP

Penutup berisi mengenai kesimpulan dan saran.